

**PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENGAWASI PENGGUNAAN HELM
OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Mayzatul Laili
Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH., MH
Pembimbing II : Ledy Diana, SH., MH
Alamat : Jl. Swakarya Gg. AMD Panam Pekanbaru
Email : izamoetz_may12@yahoo.co.id**

ABSTRACTION

The use of a helmet is an obligation for the safety of motorists, it is set in article 57 of the Act number 22 in 2009 that supplies of motor vehicles for a motorcycle helmet is a Standard National Indonesia (SNI). But there are still many motorists who break the law and do not understand the importance of using protective tool head while riding his motorcycle in the town of Pekanbaru.

The purpose of this study, to find out the role of the police traffic in overseeing the use of helmets and to know the obstacles faced by traffic police in law enforcement against violations of the use of helmets as well as to know the settlement effort conducted by the traffic police against violation of the use of helmets by motorcyclists in the region Police Law of the resort city of Pekanbaru.

This research was conducted by using the approach of observation research that is by way of a survey or review the immediate kelokasi research using data that is collecting interviews, then the method used is a sociological researcher with a view of the study of documents and studies field. While the nature of this research is descriptive research, namely the author tried to give an overview in detail about the role of the Police traffic in overseeing the use of helmets by motorcyclists in the region Police Law of the resort city of Pekanbaru.

From the results of the research there were three basic problems that can be inferred. First, the role of the Police in the region of Soweto City resort of the law against the duty of every motorist should use helmets. Prevention efforts by giving the Socialization and education of traffic as well as providing warnings about the importance of complying with traffic signs. Second, restricting factors faced by traffic police in law enforcement against violations of the use of Helmets from internal factors at the time of carrying out law enforcement in the city of Pekanbaru in the exercise of his duties and external factors occur due to the very low legal awareness of motorcyclists in the city of Pekanbaru. Third, breach of the obligation of Prevention Efforts wear a helmet every motorist is very important as prevention of occurrence of kecelakaan traffic. the rule of law governing the liability of using a safety helmet drive had been issued but in practice many still motorists who ignore the regulations. The author's suggestion, first, the role of the police in the legal obligation of meneggakkan wear a helmet shall be executed in accordance with the provisions of the applicable legislation. Second, the head of the Police Traffic Unit of the resort town of Pekanbaru is necessary to increase public awareness of the obligation to wear a helmet. Third, To motorists in order to obey the obligation to wear a helmet to avoid road accident luntas.

Key words: the role of the Police-the use of helmet-Motorcycle Riders

A. Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini manusia dituntut untuk mempunyai mobilitas yang tinggi, khususnya pada daerah perkotaan yang masyarakatnya setiap hari selalu bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap masyarakat memerlukan transportasi untuk membantu melancarkan roda kehidupan sebagai sarana pendukung untuk menjalankan berbagai aktifitas baik dibidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang mana masyarakat menggunakan jalur darat (jalan raya) untuk melakukan segala mobilitasnya tersebut.

Mengingat pentingnya jalan raya sebagai sarana transportasi darat maka perlu dilakukan penataan kesatuan sistem dengan cara mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsur yang terdiri dari rambu-rambuan marka transportasi jalan darat serta kelengkapan kendaraan beserta pengemudinya, agar sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam berkendara. Sehingga terciptalah ketertiban berlalu lintas yang total, berdaya guna, dan berhasil guna.¹

Dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan disebutkan Kendaraan adalah suatu sarana angkut yang dijalan terdiri atas Kendaraan

Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor, ayat (8) menyebutkan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel, selain itu Kendaraan juga merupakan transportasi yang penting bagi masyarakat.

Dalam melakukan aktifitas mobilitas masyarakat banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat². Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Pada hakekatnya tugas pokok POLRI adalah berupaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi penegakan hukum hanya merupakan salah satu dari sekian banyak fungsi Kepolisian yang sangat luas.³ Dalam tindakan melaksanakan wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia diwilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh

¹ Ananda, "Analisis Terhadap Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Terjadinya Aksi Balap sepeda Motor Liar di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru", *Skripsi*, Program Strata 1 Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 2.

²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003, hlm 20

³Ramelan, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 30.

Kepolisian Resor daerah hukum masing-masing.⁴

Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi)⁵ Berkaitan dengan tujuan diselenggarakannya lalu lintas dan angkutan jalan merupakan upaya dalam memberikan keselamatan dan ketertiban namun masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di jalan raya merupakan suatu dampak yang negatif dan berseberangan dengan tujuan dari diselenggarakannya lalu lintas dan angkutan jalan yang nyaman dan total.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan jalan raya harus dilaksanakan dengan tertib dan menggunakan perlengkapan berkendara, namun pada kenyataannya bahwa di jalan raya Kota Pekanbaru masih banyak ditemui pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan perlengkapan berkendara, seperti tidak menggunakan helm. Adapun tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertuang dalam Pasal 3 antara lain:

a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, teratur, selamat, tertib, lancar, terpadu dengan modal angkutan lain untuk memajukan

kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa

b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan

c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut Sunarti⁶ dalam hal ini pernah melakukan sosialisasi atau penyuluhan penggunaan helm yang dilakukan rutin setiap hari dan juga Penerangan Keliling (Penling) yang dilakukan setiap hari pada pagi hari dari pukul 06.00 WIB-09.00WIB di beberapa titik tempat seperti Pasar Kodim di jalan A.Yani, Pasar Pusat di jalan Jend Sudirman, Pasar Cik Puan di jalan Tuanku Thambusai, Pasar Pagi Simpang Arengka di perempatan jalan HR. Soebrantas dengan jalan Soekarno Hatta. Dalam hal melakukan penyuluhan dan sosialisasi tersebut aparat yang bertugas menemukan hambatan dalam pelaksanaan peraturan tertib penggunaan helm, yang mana perilaku masyarakat, khususnya pengguna kendaraan bermotor yang cenderung mengabaikan keselamatan diri mereka. Mereka tidak taat terhadap peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁷ Dampak buruk pengendara yang tidak menggunakan helm saat berkendara dapat merugikan ketenangan dan keselamatan bagi dirinya dan pengendara lainnya, sehingga diperlukan pengawasan dan penanggulangan yang dilakukan oleh semua pihak. Akan tetapi hal ini tidak hanya dibebankan kepada pihak kepolisian saja, dibutuhkan adanya kerja sama antara instansi pemerintah terkait dan masyarakat pada umumnya.

⁴Lihat, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor,.

⁵Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989, hlm 58

⁶Wawancara dengan Sunarti, Diyaksa Satlantas Polresta Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 16 Oktober 2013, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

⁷*Ibid*

Manusia sebenarnya telah mengetahui, bahwa kehidupan mereka dalam masyarakat pada hakikatnya diatur oleh bermacam-macam aturan atau pedoman.⁸ Namun kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat menimbulkan banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran. Biasanya seorang warga masyarakat baru menyadari akan adanya kaidah-kaidah hukum serta pola-pola yang mengatur kehidupannya apabila dia telah melakukan suatu pelanggaran.⁹

Meskipun aturan hukum yang mengatur tentang kewajiban menggunakan helm pengaman berkendara telah dikeluarkan namun pada pelaksanaannya masih banyak pengendara sepeda motor yang mengabaikan peraturan tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan akan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Mengawasi Penggunaan Helm Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan kepolisian lalu lintas dalam mengawasi penggunaan helm oleh pengendara sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi polisi lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan helm yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap pelanggaran penggunaan helm

oleh pengendara sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan kepolisian lalu lintas dalam mengawasi penggunaan helm oleh pengendara sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi polisi lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan helm yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap pelanggaran penggunaan helm oleh pengendara sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis dan masyarakat pada umumnya dan penulis khususnya tentang peranan Kepolisian Lalu Lintas dalam mengawasi penggunaan helm oleh pengendara sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau pemecahan masalah terhadap kendala atau hambatan bagi polisi lalu lintas dalam mengawasi penggunaan helm oleh pengendara sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- c. Penelitian ini juga sekaligus menambah motivasi dan semangat kepada penulis dan teman-teman dalam mengembangkan disiplin berlalu lintas dengan menggunakan helm saat berkendara untuk keselamatan di jalan raya, sekaligus sebagai bahan informasi

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok- Pokok Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1988, hlm. 2.

⁹*Ibid.*

dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Peranan

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁰

Menurut Soejono Sukanto¹¹, Peran atau Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (*role theory*) yang di kutip oleh Setiawan mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (*Independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.¹²

Suatu peran tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)

d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri. Peranan-peranan itu berfungsi apabila orang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak.¹³

Peranan yang seharusnya dikalangan penegakan hukum telah dirumuskan kedalam beberapa Undang-Undang. Disamping itu, didalam Undang-Undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal. Menempatkan Kepolisian sebagai sub-sistem berarti mengfungsikan Kepolisian dalam mewujudkan tujuan sistem perdilan pidana khususnya dalam rangka pengendalian atau penanggulangan kejahatan adalah menjadi salah satu sasaran yang mendapatkan perhatian dalam bekerjanya sistem peradilan pidana.¹⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Arti dan tujuan kehidupan masyarakat yaitu untuk mencari dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban, agar dapat terwujud tata pergaulan yang tertib dan lancar. Satu-satunya cara yang bisa ditempuh oleh masyarakat adalah dengan jalan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah disepakati.¹⁵

Indonesia adalah negara hukum dimana setiap kebijakan atau tindakan dari aparat didasarkan oleh hukum yang

¹⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta, 2009, hlm 212-213

¹¹*Ibid*

¹²Kurnia Rahma Daniaty, PDF, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Diakses pada tanggal 23 Oktober 2014

¹³*Loc.Cit*, hlm.20.

¹⁴Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2011, hlm.88.

¹⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP(Penyidikan dan Penuntutan)*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm. 164

berlaku. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak lagi disebut sebagian hukum apabila hukum itu tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsistensi sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan seperti penegakan hukum.¹⁶ Salah satu bidang penegakan hukum adalah penegakan hukum pidana untuk memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia yang sudah dilanggar oleh suatu tindak pidana, serta untuk menciptakan rasa tertib dan aman dalam masyarakat.¹⁷

Membicarakan penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji persoalan tentang “apa yang akan ditegakkan” bukan berarti melakukan pengkajian yang tidak ada gunanya. Manusia dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.¹⁸

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegak dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum melalui sistem peradilan pidana yang sejatinya memerankan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, menegakkan kebenaran dan keadilan.¹⁹

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Penegak Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 1986, hlm. 1.

¹⁷Purnadi Purbacaraka dan Halim A. Ridwan, *Filsafat Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm. 1.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 6.

¹⁹Mahrus Ali, “Sistem Peradilan Pidana Progresif Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana”, Artikel Pada *jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. II, No. 14 April 2007, hlm. 211.

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.²⁰

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.²¹ Sedangkan jika ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aspek *substantive*, aspek struktur (*legal actor*), dan budaya hukum (*legal cultural*). Sebagian besar peraturan Perundang-undangan lebih banyak menentukan hal-hal yang pokok saja kemudian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri (Kepmen) dan lain-lain.²²

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :²³

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum;

²⁰Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

²¹<http://www.solusihukum.com>, diakses, tanggal, 12 Juni 2012.

²²Kadri Husin, *Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1999, hlm. 6.

²³Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat; dan
- 5) Faktor kebudayaan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.²⁴ Polisi yang menyanggah *Profesionalisme* merupakan polisi pintar (*Smart Police*). Pelanggaran semakin kompleks dan berkembang sangat pesat sehingga meresahkan masyarakat, oleh karena itu Polri harus pintar dan bertindak jujur serta mempunyai integritas yang tinggi agar tercipta *profesionalisme* yaitu dengan menggunakan metode kepemimpinan yang didasarkan pada 5 karakter pembawaan pribadi yang disebut *The Five I's* (Prinsip 5I), kelima prinsip tersebut meliputi :²⁵

- a. *Integrity*
- b. *Intelectuality*
- c. *Industry*
- d. *Inisiatif*
- e. *Impact*

Penggolongan tindak pidana yang terang dan tegas dengan beberapa konsekuensi diadakan dalam Perundang-Undangan di Indonesia adalah penggolongan kejahatan dan pelanggaran, atau dalam bahasa Belanda *misdriften en overtredingen*.²⁶ *Misdrift* atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada “perbuatan melanggar hukum”. *Overtreding* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum,

²⁴Sadjiyono, Memahami hukum Kepolisian, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, h.56

²⁵Elsha Ria T, “Peranan Kepolisian Lalu Lintas Jalan Raya Di Simpang Jalan Kaharudin Nasution di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya”, *Skripsi*, program Strata 1 Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 7.

²⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 32.

berarti tidak lain dari pada “perbuatan melanggar hukum”.²⁷

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia ;
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum ;
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang ; dan
- d. Adanya kasus-kasus yang memerlukan penanganan secara khusus.

Dengan demikian, maka dalam situasi tertentu ada kemungkinan inisiatif pengambilan tindakan ada pada polisi lalu lintas itu sendiri. Polisi Lalu Lintas tersebut memprakarsai suatu aksi, dimana wewenang penuh ada padanya. Polisi lalu lintas harus selalu bertindak secara profesional dan menjunjung tinggi peran, tugas dan kode etik kepolisian.²⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *observation research* yaitu dengan cara survei atau meninjau langsung kelokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara, maka metode yang digunakan peneliti adalah sosiologis dengan melihat dari studi dokumen dan studi lapangan.²⁹

²⁷Soerjono Soekanto, *Loc.Cit* , hlm. 22.

²⁸Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/ 54/ X/ 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organusasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA).

²⁹Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum Kontelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm.308.

2. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru karena disana terdapat data-data yang dibutuhkan oleh si penulis dan terlihat masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan di kota Pekanbaru untuk melengkapi persyaratan berkendara terutama tidak memakai helm saat berkendara.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.³⁰ Agar diperoleh data sebagaimana judul penelitian penulis, populasi dalam penelitian adalah :

- 1) Kepala Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru.
- 2) Polisi lalu Lintas Pekanbaru.
- 3) Pelanggar Penggunaan helm.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Metode yang dipakai adalah *Purposive Sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan dari responden guna memperoleh

³⁰Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 43.

data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu di Kanit Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mengenai peranan Polisi Lalu Lintas dalam mengawasi penggunaan helm oleh pengendara sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan. Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.³¹ Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada responden, dalam hal ini Kanit Dikyasa Satlantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru AKP Sunarti.
- b. Observasi, yaitu pengamatan langsung kelapangan.
- c. Kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti kepada Polantas dan Pelanggar, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan keinginannya.
- d. Kajian kepustakaan, yaitu dengan cara mencari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

³¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

5. Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, setelah data di analisis, dirumuskan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang khusus.

F. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Peranan Kependidikan

Proses sosialisasi sebagian besar terjadi melalui belajar berperan. Status sosial adalah suatu posisi atau kedudukan dalam masyarakat dengan kewajiban dan hak-hak istimewa yang sepadan.³² Perilaku peran adalah perilaku aktual seseorang yang memerankan suatu peran dan yang dipengaruhi oleh penyajian peran yang dramatis, dimana orang itu bertindak dengan suatu usaha yang sengaja untuk menyajikan citra yang diinginkan bagi orang lain.³³

Secara sosiologis, maka setiap aparat penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (status) merupakan suatu posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi,

sedang-sedang saja, ataupun rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.³⁴

Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:³⁵

- a. Peranan yang ideal (*Ideal Role*);
- b. Peranan yang seharusnya (*Expected Role*);
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived Role*);
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*.³⁶

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Menurut Atmosudirdjo, Diskresi diperlukan sebagai:³⁷

“pelengkap dari pada asas legalitas, yaitu Asas Hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan Administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Pada “diskresi bebas” undang-undang hanya menetapkan batas-batas dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/ melanggar batas-batas tersebut. Pada “diskresi terikat” undang-undang menerapkan beberapa alternatif dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif.”

Pengguna perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena:³⁸

1. Faktor utamanya adalah dinamika masyarakat;
2. Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi, karena pemutusan perhatian pada segi prosedural;

³⁴Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 20.

³⁵*Ibid*.

³⁶*Ibid*.

³⁷*Ibid*, hlm. 22.

³⁸*Ibid*.

³² Aminuddin Ran dan Tita Sobari, *Sosiologi*, PT Glora Aksara Pratama, Jakarta: 1991, hlm. 143.

³³*Ibid*

3. Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggungjawabnya, dari pada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.

Peranan yang seharusnya dikalangan penegak hukum tertentu sudah dirumuskan kedalam beberapa undang-undang, begitu juga halnya mengenai peranan yang ideal.³⁹

a. Peranan yang ideal.⁴⁰

b. Peranan yang seharusnya.⁴¹

Memang dalam kenyataannya sukar untuk menerapkan hal-hal tersebut, karena sedikit banyaknya penegak hukum juga dipengaruhi oleh hal-hal lain, seperti misalnya, *public opinion* yang mungkin mempunyai dampak positif dan negatif.⁴² Akan tetapi terlihat adanya jalinan peranan pengemudi dihadapan peranan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum, maka perlu di imbangi secara tepat untuk memperlakukan hukum secara filosofis, yuridis, sosiologis dan imbangian antara peranan ini harus terwujud karena dorongan dari falsafah maupun kebudayaan bangsa Indonesia.⁴³

Sikap yang terbaik seharusnya adalah sadar bahwa dalam mengemudikan kendaraan harus dilakukan fungsional.⁴⁴

Barulah kemudian dilanjutkan dengan tindakan represif berupa tindakan hukum dengan norma-norma dan sanksi pidana sebagaimana telah diajarkan aliran "*Ultimum Remedium*" yakni obat terlahir apabila sanksi atau upaya-upaya pada

cabang hukum lainnya dianggap tidak mempan.⁴⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan hukum

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan.⁴⁶ Disamping itu, penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam laju lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.⁴⁷

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa diskresi.⁴⁸

Keadaan dilapangan membutuhkan adanya suatu rumusan yang konkret yang dapat dijadikan sebagai dasar aparat penegak hukum bertindak. Dalam konteks demikian maka dapat saja terjadi pengaktualisasian peraturan perundang-undangan tidak berjalan sesuai keadaan atau situasi yang ada dilapangan sehingga terjadi apa yang dinamakan penegakan

³⁹*Ibid*, hlm. 23.

⁴⁰Ramelan, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 30.

⁴¹*Ibid*, hlm. 28.

⁴²*Ibid*

⁴³Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 65

⁴⁴Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003, hlm. 176.

⁴⁵Sudarto, *Hukum Pidana I*, Penerbit Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang, 1990, hlm. 13.

⁴⁶Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 115.

⁴⁷<http://www.solusihukum.com>, diakses, tanggal 12 Juni 2014.

⁴⁸*Ibid*

hukum secara nyata *actual enforcement* (AE).⁴⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Pengaturannya

Hukum tidak mungkin ditaati secara bulat, demikian juga peraturan lalu lintas di kota sering dilanggar. Para pengendara yang tidak mau tahu, bahwa sengaja melakukan pelanggaran terhadapnya akan dapat menimbulkan akibat yang menimpa dirinya sendiri maupun orang lain, dapat dinilai sebagai perbuatan melanggar dan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan diatas, faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas baik terhadap kendaraan beroda dua maupun kendaraan beroda empat dipengaruhi oleh faktor manusia yang tidak mematuhi peraturan yang telah ada, faktor jalan dan faktor alam.⁵⁰

G. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Mengawasi Penggunaan Helm oleh Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Menurut Djajosman, Polisi Lalu Lintas (Polantas) adalah bagian dari Kepolisian yang diberi tugas khusus dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (*Specialisasi*) dari tugas polisi pada umumnya. Seorang polisi lalu lintas harus memiliki kualitas-kualitas sikap yang baik di dalam menjalankan tugasnya supaya penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Tugas pokok Polantas tercantum dalam Pasal 30 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1928 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara Republik Indonesia dirumuskan sebagai berikut:

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 12.

1. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan Negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Melakukan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan Perundang-undangan;
3. Membimbing masyarakat untuk terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha kegiatan sebagai dimaksud poin 1 dan 2 ayat 4 Pasal ini.

Dari tugas pokok tersebut diatas, maka dijabarkan dalam fungsi yang terurai dalam fungsi Polantas (Fungsi Teknis Lantas Polri), yaitu “Penyelenggara Tugas Polri di Bidang Lalu Lintas” yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi :

- a. Penegakan Hukum Lalu Lintas
- b. Diknas Lantas
- c. Engendering Lalu Lintas
- d. Identifikasi/ Registrasi Pengemudi dan Kendaraan Bermotor
- e. Peranan Polisi Lalu Lintas.

Disamping memiliki tugas pokok yang dijabarkan dalam fungsi, maka Polisi lalu Lintas berperan juga sebagai :

- a. Penegak Hukum
- b. Aparat Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas
- c. Aparat Yang Mempunyai Kewenangan Polisi Umum
- d. Unsur Bakom dan Lain-Lain.

Adapun fungsi Polantas sebagai perekayasa lalu lintas menurut Bapak Demon.S yaitu segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang lalu lintas yaitu berupa mengamati, meneliti, dan menyelidiki fungsi dari jalan tersebut beserta sarana dan prasarannya dalam upaya meningkatkan tugas-tugas untuk terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas, serta memberikan saran dan pendapat kepada

instansi-instansi lain yang berkaitan dengan masalah engineering lalu lintas.⁵¹

Bapak Desmon juga mengatakan bahwa untuk yang Care Free Day tidak ada dilakukan tindakan ataupun penilangan dikarenakan melihat dari suatu keadaan situasi dan kondisi. Sementara seperti yang tercantum dalam peraturan berlalu lintas tidak ada melihat waktu, situasi maupun kondisi, bagi siapa yang tidak memakai perlengkapan berkendara (helm) jika diketahui petugas Polantas tetap di beri suatu tindakan denda atau kurungan.

Menurut Kasatlantas Zulanda, SIK” Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan helm sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dari pelaksanaan giat operasi hunting dan Kakap (kejar dan tangkap) yang dilaksanakan oleh satlantas polresta pekanbaru setiap harinya. Melalui kegiatan ini, banyak menimbulkan dampak positif bagi masyarakat pekanbaru khususnya pengendara roda dua yaitu sudah adanya kesadaran untuk tertib berlalu lintas khususnya dalam penggunaan helm”.⁵²

Sesuai dengan masalah yang diteliti, penulis hanya akan menjabarkan ketentuan-ketentuan untuk kelengkapan berkendara roda dua dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bagian Keempat menjelaskan:

- 1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- 2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.

⁵¹Wawancara dengan Bapak Desmon.S, Kasubnit Durjawali Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Sabtu, Tanggal 12 Juli 2014, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

⁵²wawancara dengan Bapak Zulanda, SIK, Kepala Satuan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Sabtu, Tanggal 24 Januari 2015, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa seorang pengemudi yang menjalankan kendaraan di jalan tidak akan terlepas dari kewajiban-kewajiban yang harus ditaati dan dipatuhi, sebab bila dilanggar maka pengemudi tersebut akan terkena ketentuan pidana yaitu pidana kurungan atau denda.

1. Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum *preventif*, yaitu adanya tindakan pencegahan dari awal oleh pihak kepolisian lalu lintas terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan bermotor.⁵³Pencegahannya berupa:

- a. Memberikan Sosialisasi dan Pendidikan Lalu Lintas⁵⁴

Suatu kegiatan terorganisasi dengan memberikan pemahaman, pembelajaran dan pembekalan kepada para pengendara sepeda motor, pemberitahuan kepada pengguna roda dua baik yang mengendarai maupun yang di bonceng tentang wajib memakai perlengkapan berkendara serta mentaati tertib berlalu lintas.⁵⁵

Dan kemudian, dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawab Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah kecamatan dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor, dan selanjutnya dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawab kepolisian dibidang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah kecamatan dilaksanakan oleh unit lalu lintas.⁵⁶

⁵³ Arief, Barda Nawawi. *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi kejahatan*, Pranada Media Group, Jakarta.2008. Hlm. 22

⁵⁴Wawancara dengan AKP Sunarti Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

⁵⁵Wawancara dengan Ibu sunarti Ajudan Komisarisi Polisi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 5 Januari 2015, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

⁵⁶ Lihat, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pada Tingkat

Mengenai peran unit lalu lintas dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Pasal 120 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor yang menyebutkan bahwa unit lintas bertugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan partisipasi dibidang lalu lintas melalui kerjasama lintas sektoral dan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas;
 - 2) Pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol lalu lintas dalam rangka keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan;
 - 3) Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
- b. Memberikan peringatan-peringatan tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti memasang sepanduk dan baleho yang berhubungan dengan ketertiban dalam mengendarai kendaraan bermotor.

2. Penegakan Hukum *Refresif*

Penegakan hukum *refresif* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan atau pelanggaran seperti penindakan dengan melakukan langsung (tilang).⁵⁷

B. Hambatan yang dihadapi Polisi Lalu Lintas Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pengguna Helm yang dilakukan oleh Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

M. Friedman mengatakan bahwa apabila sedikit direnungkan maka system hukum itu bukan hanya terdiri atas struktur dan substansi. Masih diperlukan adanya

unsur ketiga untuk bekerjanya hukum suatu sistem hukum yaitu budaya hukum.⁵⁸

Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kewajiban memakai helm bagi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah:

1. Faktor penegakan hukum

Menurut Bapak Zulanda, SIK hambatan dalam melakukan penegakan hukum ini seperti masih adanya pengendara yang “kucing-kucingan” atau pura-pura tidak tahu atau manghindar apabila melihat petugas dilapangan, namun ini bukanlah suatu hambatan berarti melainkan dapat dijadikan sebagai alat untuk menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat terhadap kecelakaan lalu lintas sehingga masyarakat sadar akan pentingnya penggunaan helm.⁵⁹

Menurut analisa penulis, sebaiknya dalam menjalankan peraturan lalu lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru harus membedakan polisi sebagai seorang aparatur Negara dengan polisi sebagai seorang masyarakat biasa. Seharusnya seorang Polisi dalam menjalankan tugasnya diskriminasi atau membedakan orang, melainkan sebagai seorang polisi harus mempersamakan semua orang tanpa ada pandang bulu sesuai dengan azas *equality before of the law*.

2. Faktor kesadaran hukum

Adalah faktor yang berasal dari luar tubuh Kepolisian, Faktor tersebut adalah rendahnya kesadaran hukum pengendara sepeda motor.

Kesadaran hukum adalah pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap suatu peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan hal-hal yang diketahui melalui pemahamannya dan menjalankannya. Penyebab terjadinya pelanggaran kewajiban memakai helm di

⁵⁸*Ibid*

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Zulanda, SIK, Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Sabtu, Tanggal 24 Januari 2015, Bertempat di Polantas Kota Pekanbaru.

Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor Pasal 77 Ayat (1) dan pasal 120.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief. *Loc. Cit.*

Kota Pekanbaru adalah karena sangat kurangnya kesadaran pengendara sepeda motor saat berkendara di jalan.

Disamping itu juga disebabkan oleh faktor pembiaran melakukan pelanggaran tidak memakai helm yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Pekanbaru terhadap pengendara sepeda motor yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat semakin tidak patuh terhadap undang-undang lalu lintas.⁶⁰

C. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap pelanggaran pengguna helm oleh pengendara motor di wilayah Polresta Pekanbaru.

Dalam melakukan penegakan hukum, aparat penegak hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang banyak menemui hambatan-hambatan, baik itu dari internal aparat penegak hukum maupun eksternal dari aparat penegak hukum menggunakan tiga cara yaitu penegakan hukum secara *Pre-emptif*, *Preventif* dan *Represif*.

Menurut analisa penulis upaya yang dilakukan Kepala Polisi Resor Kota Pekanbaru belum maksimal seharusnya tidak hanya memberikan pengarahan tetapi juga memberikan *reward* dan *punishment* yakni bisa berupa kenaikan pangkat maupun insentif bagi yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang dan memberikan hukuman kepada petugas yang tidak menjalankannya.

Mengingat faktor kesadaran hukum pengendara sepeda motor, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Polisi Resor Kota Pekanbaru adalah selain memberikan pendidikan lalu lintas kesekolah-sekolah, perguruan tinggi dan ke masjid dan memasang baliho, seharusnya juga memberikan pendidikan dan pelatihan lalu

lintas kepada masyarakat pada umumnya. Kemudian juga membuat baliho dan spanduk yang berkenaan langsung dengan kewajiban pengendara sepeda motor menggunakan helm agar masyarakat mematuhi kewajiban tersebut dengan disertai sanksi akan didapatkan jika dilanggar, karena sepanduk dan baliho yang ada di kota Pekanbaru hanya menyebutkan secara umum tentang perlunya mematuhi aturan lalu lintas.

H. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada Bab pembahasan terdahulu, maka penulis menyimpulkan;

1. Peran Kepolisian Resor Kota Pekanbaru di wilayah Hukumnya adalah melakukan penegakan hokum terhadap kewajiban setiap pengendara sepeda motor harus menggunakan helm dengan cara Penegakan Hukum secara *Preventif*, yaitu adanya tindakan pencegahan dari awal oleh pihak kepolisian lalu lintas terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan bermotor. Usaha pencegahan adalah Memberikan Sosialisasi dan Pendidikan Lalu Lintas dan Memberikan peringatan-peringatan tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Penegakan Hukum secara *Refresif*, merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hokum setelah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Seiring dengan penegakan hokum terhadap pelanggaran kewajiban memakai helm yang bersifat *Refresif* seperti penindakan dengan melakukan (tilang).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang tersebut diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Peranan pihak Kepolisian Kota Pekanbaru dalam menegakkan pelanggaran hokum kewajiban memakai helm bagi pengendara sepeda

⁶⁰Wawancara dengan Keken Abdimas Putra SM, S.kn, Brigadir Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Sabtu, Tanggal 24 Januari 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

motor haruslah dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disahkan tersebut, jangan hanya menegakkan Undang-Undang tersebut setengah-setengah karena Undang-Undang dibuat dan disahkan secara keseluruhan.

2. Kepala satuan Kepolisian Resor Lalu Lintas Kota Pekanbaru perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban memakai helm bagi pengendara sepeda motor seperti menerapkan peraturan sesuai yang di amanatkan dalam undang-undang.
3. Untuk pengemudi sepeda motor di Kota Pekanbaru supaya mentaati kewajiban memakai helm bagi pengendara sepeda motorsesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas dan kepada masyarakat yang mengetahui tentang kewajiban memakai helm agar melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut.

I. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arif, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, Pranada Media Group, Jakarta.

Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Edward K, Morlok, 1995, *Introduction To Transportation Engenering and Planning*, diterjemahkan oleh Johan Kalana putra Hainim, *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*), Erlangga, Jakarta.

B. Skripsi/Jurnal/

Ananda, 2012, "Analisis Terhadap Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Terjadinya Aksi Balap sepeda Motor Liar di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru", *Skripsi*, Program Strata 1 Universitas Islam Riau, Pekanbaru,

Ali, Mahrus, 2007, "Sistem Peradilan Pidana Progresif Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. II, No. 14 April.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2025.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

D. Wawancara/Website:

Wawancaradengan Ibu sunarti Ajudan Komisaris Polisi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 5 Januari 2015, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

[http://www.Pelanggaran Lintas Jalan Raya](http://www.PelanggaranLintasJalanRaya). diakses, tanggal, 12 Juni 2012.

<http://www.Solusihukum>, diakses, tanggal, 12 Juni 2012.